



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 26 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
- b. bahwa Salah satu bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. bahwa agar pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b. dapat terlaksana secara tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu disusun Pedoman Pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan Huruf c, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Keoada Desa Yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua-duanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

6. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa dan kepada Partai Politik.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas Pelaksanaan Kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

Pasal 3

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Desa di wilayah Daerah.

Pasal 4

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa uang.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus Bupati menunjuk SKPD penanggung jawab.
- (2) Penunjukan SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai fungsi perencanaan daerah.
- (3) SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk:
 - a. mengevaluasi dan merekomendasi usulan bantuan keuangan yang bersifat khusus;
 - b. menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
 - c. mengevaluasi kesesuaian analisa harga satuan sesuai dengan Daftar harga Satuan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Gresik.
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari bantuan keuangan yang bersifat khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik.

BAB III
PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditekankan untuk pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, atau pemeliharaan fisik/konstruksi yang bersifat dapat mengangkat perekonomian, sosial dan budaya dan/atau berdasarkan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Desa/ Kecamatan/ Kabupaten.
- (2) Pokok-pokok Pikiran DPRD dapat diusulkan melalui Musrenbang tingkat Desa/ Kecamatan/ Kabupaten.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dievaluasi dan dikeluarkan rekomendasi untuk dapatnya dituangkan dalam RKPD.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal berisi keterangan mengenai nama desa, peruntukan dan besaran bantuan disertai kesimpulan disetujui atau tidak disetujui.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD yang mempunyai fungsi perencanaan daerah selanjutnya menuangkan dalam RKPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam RKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

- (7) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar Pencantuman dalam PPAS.
- (8) Pencantuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) minimal memuat nama desa, kecamatan peruntukan dan besaran bantuan.
- (9) PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penyusunan rancangan APBD.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pada saat pembahasan Rancangan APBD maka akan dilakukan penyesuaian anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus tanpa harus merubah dokumen perencanaan sebelumnya.

Bagian Kedua penganggaran

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja bantuan keuangan desa pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Pasal 11

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan diundangkan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus dengan terlebih dahulu melakukan:

- a. menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa dan memberitahukan kepada BPD;
- b. menyusun Rencana Anggaran Biaya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. ditampung dalam Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran APBDesa, apabila pemerintah desa telah menetapkan perubahan APBDesa atau tidak melakukan perubahan APBDesa.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus beserta besarnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang dipersyaratkan menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Bagian Kedua

Peyaluran

Pasal 14

- (1) penyaluran bantuan keuangan yang telah dialokasikan pada APBD dilakukan 2 (dua) tahap.

- (2) Masing-masing tahapan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu.
- (3) penyaluran bantuan keuangan yang dialokasikan pada Perubahan APBD dilakukan 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen) dari pagu.
- (4) Penyaluran masing-masing tahapan dilakukan setelah desa menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan kepada Bupati melalui PPKD.
- (5) Dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran tahap I (satu) meliputi:
 - a. Surat pengantar dari desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Kuitansi bermateri cukup sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu.
 - e. RAB dan Foto Lokasi 0% (nol persen), dengan mengetahui Kepala SKPD penanggungjawab untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus konstruksi
 - f. Surat Pemesanan dengan mengetahui Kepala SKPD penanggungjawab untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus pembelian barang
- (6) Dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran tahap II (dua) meliputi:
 - a. Surat pengantar dari desa;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus tahap I (satu);
 - c. Kuitansi bermateri cukup sebesar sisa dari pagu yang belum disalurkan.
 - d. Laporan Realisasi fisik, foto kemajuan fisik diambil searah yang 0% (nol persen), dengan mengetahui Kepala SKPD penanggungjawab untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus konstruksi.
 - e. Berita Acara Serah terima barang dengan mengetahui Kepala SKPD penanggungjawab untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus pembelian barang

- (7) Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, menunjukkan paling kurang bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) telah terpenuhi dan sah, bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (9) PPK meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan ke PPKD guna selanjutnya menerbitkan SPM untuk disampaikan ke BUD atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (11) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) BUD atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan SP2D selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (12) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD; atau
 - b. Pemindahbukuan dari RKUD ke Bendahara Pengeluaran PPKD, selanjutnya bendahara pengeluaran PPKD memindahbukukan ke RKD.
- (13) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat diterima langsung kepada penerima desa yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan bantuan keuangan yang bersifat khusus dan kuitansi, atau alat bukti sah lainnya.

- (14) Format Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana pada lampiran I peraturan bupati ini.
- (15) Format Pakta Integritas, Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf e, dan Format Laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebagaimana pada Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam hal desa tidak menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan/atau ayat (6) yang dapat berakibat pada tidak tersalurkan atau tersalurkan sebagian bantuan keuangan yang bersifat khusus, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan menjadi tanggung jawab desa.

Pasal 16

Penyampaian Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan Nopember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyaluran dari RKUD ke RKD sudah tersalur sepenuhnya akan tetapi pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus di desa sampai dengan batas akhir tahun anggaran belum dapat diselesaikan maka:
 - a. desa wajib menganggarkan kembali tahun anggaran berikutnya dengan peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang sama.
 - b. pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana pada huruf a setelah ditetapkannya APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Dalam hal realisasi fisik telah mencapai 100% dan masih terdapat sisa dana bantuan keuangan yang bersifat khusus maka :

- a. Desa dapat mengoptimalkan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- b. Optimalisasi pada tahun anggaran berjalan dilakukan dengan cara merubah APBDesa dan/atau Rencana Anggaran Biaya.
- c. Optimalisasi pada tahun anggaran berikutnya dilakukan dengan cara menganggarkan kembali Pada APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) PPKD dapat menunda atau membatalkan penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam hal :
 - a. surat penyediaan dana tidak cukup; dan/atau
 - b. kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi.
- (2) Bupati dapat mengurangi besaran alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam hal kemampuan keuangan tidak mencukupi.
- (3) Pengurangan besaran alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan keuangan yang bersifat khusus di desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Desa menyampaikan laporan akhir realisasi anggaran dan realisasi fisik bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Bupati melalui SKPD penanggung jawab dengan tembusan PPKD.



- (2) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Laporan pertanggungjawaban APBDes.
- (3) Format Laporan akhir realisasi anggaran dan realisasi fisik sebagaimana pada lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan meliputi :

- a. Keputusan Bupati tentang penetapan Daftar Penerima Bantuan Keuangan;
- b. Pakta integritas dari penerima Bantuan Keuangan yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. Bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Keuangan.

Pasal 23

- (1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus paling sedikit memuat :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan beserta kelengkapannya;
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 936) pada BAB V tentang BANTUAN KEUANGAN Pasal 45 sampai dengan Pasal 63 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 8 Juni 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 8 Juni 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 483



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : _____

KOP DESA

Gresik,

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth. BUPATI GRESIK
Lampiran : di
Perihal : Permohonan Penyaluran BK Khusus GRESIK
Bidang tahap ____

Bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus tahap

— Sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan bupati gresik nomor ---tahun --- maka bersama ini kami lampirkan :

- a. Surat pengantar dari desa;
- b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
- c. Pakta Integritas;
- d. Kuitansi bermateri cukup sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu.
- e. RAB dan Foto Lokasi 0% (nol persen), dengan mengetahui Kepala SKPD penanggungjawab

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Kepala Desa -----
Kecamatan -----

(Tanda Tangan dan stempel)

Nama

Keterangan * Khusus tahap I

** Khusus tahap II



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : _____

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertidak untuk dan :
atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Telah menganggarkan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus bidang pada APBDesa/Peraturan kepala desa tentang penganggaran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus yang bersumber dari APBD*)
2. Akan menggunakan dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Bidang... sesuai SK penetapan penerima bantuan keuangan khusus, serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akan Menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap;
4. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
5. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Apabilah saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gresik,.....

Penerima bantuan keuangan

Ttd dan Stempel

Materai 6.000

(Nama lengkap)

*) pilih salah satu



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : _____

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN :

LOKASI : Desa

Kecamatan

Kabupaten

Volume :

| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN | HARGA SATUAN MATA PEKERJAAN Rp | JUMLAH HARGA Rp |
|----|------------------------------------|---|--------|--------------------------------------|-----------------------|
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Bowplank per 50m | 180 | m' | 61,700 | 11,106,000 |
| | SUB JUMLAH | | | | 18,339,000 |
| II | PEKERJAAN KONSTRUKSI | | | | - |
| 1 | Pekerjaan Galian Tanah biasa | #REF! | m3 | 58,300 | #REF! |
| 2 | Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1 : 4 | #REF! | m3 | 1,048,100 | #REF! |
| 3 | plesteran topi tp 1:3 tebal 1,5 cm | 92 | m2 | 75,600 | 6,955,200 |
| 4 | Siaran 1:2 | #REF! | m2 | 58,000 | #REF! |
| | SUB JUMLAH | | | | #REF! |
| | JUMLAH BIAYA | | | | #REF! |
| | DIBULATKAN | | | | |
| | PPN | | | | 39,704,100 |
| | TOTAL | | | | |
| | TERBILANG | EMPAT RATUS TIGA ENAM JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU SUPIAH | | | |

Diperiksa,
Koordinator PTPKD,

Nama Desa, tgl/bln/ th

Dibuat,

Panitia Pelaks kegiatan

Nama
Sekretaris Desa

Disahkan,
Penguasa pengelolaan
keuangan Desa

Nama
Ketua

Nama
Kepala Desa

.....

catatan :

Harga satuan mata pekerjaan berdasarkan Analisa harga satuan pekerjaan Keputusan Bupati tentang Daftar Harga Satuan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Gresik



CONTOH : FORMAT RAB SWAKELOLA
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan :
Biaya :
Lokasi :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

| NO | PEKERJAAN/URAIAN | VOL | SAT | TENAGA | | | | MATERIAL | | | ALAT | JML HARGA |
|-----|-------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|---------|--------|----------|--|--|------|-----------|
| | | | | Mandor | K. Tukang | Pekerja | Tukang | | | | | |
| 1 | Koef HS mat Vol Dibulatkan | | | | | | | | | | | |
| | Harga | | | | | | | | | | | |
| | PPN 10 % | | | | | | | - | | | | |
| | PPh Psl 22 = 1,5 % | | | | | | | - | | | | |
| | PPh Psl 23 = 2 % | | | | | | | | | | | |
| 2 | Koef HS mat Vol Dibulatkan | | | | | | | | | | | |
| | Harga | | | | | | | | | | | |
| | PPN 10 % | | | | | | | - | | | | |
| | PPh Psl 22 = 1,5 % | | | | | | | - | | | | |
| | PPh Psl 23 = 2 % | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH BIAYA | | | | | | | | | | | |
| | PPN 10 % | | | | | | | | | | | |
| | PPh Psl 22 = 1,5 % | | | | | | | | | | | |
| | PPh Psl 23 = 2 % | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | DIBULATKAN | | | | | | | | | | | |
| | TERBILANG | | | | | | | | | | | |

Diperiksa,
Koordinator PTPKD,

Nama
Sekretaris Desa

Disahkan,
Penguasa pengelolaan
keuangan Desa

Nama
Kepala Desa

Nama Desa, tgl/bln/ th
Dibuat,
Panitia Pelaks kegiatan

Nama
Ketua



KOP DESA

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEGIATAN.....**

TAHAP..... TAHUN 2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Jalan Poros Desa/Gapura Desa/Jalan Usaha Tani/.... dengan rincian sebagai berikut :

A. Penerimaan dari Kas Umum Daerah

| | | |
|----------------|---|------------------|
| 1. Tahap I | : | Rp. |
| 2. Tahap II | : | Rp. |
| 3. Total (1+2) | : | Rp. _____ |

.....

B. Realisasi Penggunaan Dana

| | | |
|----------------------------------|---|----------|
| 1. Tahap Lalu | : | Rp. |
| 2. Tahap ini | : | Rp. |
| 3. Kumulatif s.d Tahap ini (1+2) | : | Rp. |

C. Sisa Dana Bantuan Keuangan di Kas Desa (A3-B3) : Rp.....

D. Persentase Sisa Dana Bantuan Keuangan di Kas Desa (C/A3) x100 :
...%

Bukti-bukti realisasi penggunaan dana yang tercantum dalam laporan ini akan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik,

KEPALA DESA

ttd dan Stempel

(Nama lengkap)

KOP DESA

**LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA DAN PROSENTASE FISIK
 BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEGIATAN.....
 TAHUN ANGGARAN**

A. Penerimaan dari Kas Umum Daerah

1. Tahap I : Rp.
 2. Tahap II : Rp.
 3. Total (1+2) : **Rp.** _____

.....

B. Pengeluaran

| No | Nama Kegiatan | Penerimaan Dari Kas Daerah | Realisasi Pembayaran Dari Rekening Kas Desa | Sisa | Persentase Fisik |
|---------------|---------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 |
| 1 | Kegiatan | | | | |
| | | | | | |
| Jumlah | | | | | |

Gresik,

KEPALA DESA

Materi 6.000 ttd dan Stempel

(Nama lengkap)